



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **IWAN Bin ANANG**;  
Tempat lahir di : Banjar;  
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 9 Desember 1996;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal di : Kelurahan Palingkau Lama RT 13 Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Juli 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 17 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik tanggal 17 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan terdakwa IWAN Bin ANANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IWAN Bin ANANG dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda motor Satria Fu 150 SC, yang sudah diganti warna hijau, dengan No. Rangka BG41A. TH-239743. No. Mesin : G415. TH-239743;
  - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak; Sepedaa Motor Merk Suzuki Satria Fu. 150 SC warna Biru-Hitam No. Pol. DA 4580 QQ, atas nama MARIANI. AR. HJ;
  - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor. 9826302. M, dengan pemilik atas nama MARIANI. AR. AJDipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama WAHYU alias AYU Bin SABIRIN;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### **DAKWAAN:**

Bahwa terdakwa IWAN Bin ANANG bersama-sama dengan Anak GATOT Bin ANANG (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah atau setidaknya – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prop. Kalimantan tengah, Saksi MUHAMMAD ILMI Bin JUNAEDI memarkirkan Sepeda motor Satria Fu 150 dengan No. Pol. DA 4580 QQ di teras rumah, kemudian Saksi MUHAMMAD ILMI masuk ke dalam rumah dan tertidur. Pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.00 WIB Saksi MUHAMMAD ILMI bangun dan keluar rumah kemudian melihat sepeda motor milik Saksi MUHAMMAD ILMI tersebut sudah tidak berada di teras rumah. Setelah itu Saksi MUHAMMAD ILMI bertanya dengan kakak kandungnya yaitu Saksi NAINI RAHMAN Bin JUNAEDI, "Kak, ada melihat sepeda motor lah" kemudian Saksi NAINI RAHMAN menjawab "Kada tau, kadada malihati sepeda motor ikam" setelah itu saksi MUHAMMAD ILMI dan Saksi NAINI RAHMAN berusaha mencari sepeda motor tersebut bersama Saksi HUSNI FADILAH Bin BADERI dengan cara bertanya ke tetangga namun tidak ada yang melihatnya. Selanjutnya Saksi NAINI RAHMAN melaporkan kejadian tersebut ke kantor Polsek Pulau Petak;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira jam 01.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa bersama-sama dengan Anak GATOT Bin ANANG (dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil Sepeda motor Satria Fu 150 dengan No. Pol. DA 4580 QQ milik saksi MUHAMMAD ILMI, dengan cara Anak GATOT yang memantau situasi dari atas sepeda motor miliknya, kemudian terdakwa yang mengambil Sepeda motor Satria Fu 150 dengan No. Pol. DA 4580 QQ tersebut dengan cara mendorong sejauh kurang lebih 10 (sepuluh) meter dibantu oleh Anak GATOT sambil memakai sepeda motor milik Anak GATOT dengan menginjak knalpot Satria Fu 150 tersebut sehingga bisa jalan lebih cepat, setelah kurang lebih 500 (lima ratus) meter terdakwa dan Anak GATOT berhenti kemudian terdakwa melihat ada kabel terbuka di samping kepala lampu sebelah kiri, selanjutnya terdakwa memasang kabel yang tidak tersambung tersebut menjadi tersambung setelah itu terdakwa menginjak starter kaki dan sepeda motor tersebut menyala mesinnya sehingga bisa langsung dibawa oleh terdakwa dan Anak GATOT;

Bahwa sepeda motor Satria Fu 150 dengan No. Pol. DA 4580 QQ tersebut telah di lepas plat nomor polisinya kemudian dibuang ke sungai oleh terdakwa kemudian sepeda motor Satria Fu 150 tersebut juga telah dipilox atau dirubah

Halaman 3 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warnanya menjadi warna hijau oleh Anak GATOT. Selanjutnya sepeda motor tersebut dijual kepada saksi WAHYU Alias AYU Bin SABIRIN (dalam berkas perkara terpisah) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi berdua oleh terdakwa dan Anak GATOT, sehingga masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Bahwa terdakwa bersama-sama Anak GATOT dalam mengambil sepeda motor tersebut, tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya yaitu Saksi MUHAMMAD ILMI;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD ILMI mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah)

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke – 4 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi MUHAMMAD ILMI Bin JUNAEDI:** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sepeda motor sepeda motor Satria Fu 150 dengan No. Pol. DA 4580 QQ milik saksi hilang pada hari Rabu tanggal 17 April 2021 yang saksi ketahui sekitar pukul 06.00 Wib, yang pada saat itu saksi parkir di depan rumah orang tua saksi di Jalan Pemuda Km. 12 Handel Usaha Murni Rt. 01 Desa Bunga Mawar, Kec. Pulau Petak, Kab. Kapuas, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sore hari sekitar pukul 17.00 Wib sepeda motor Satria Fu 150 dengan No. Pol. DA 4580 QQ, Saksi cuci di depan teras rumah orang tua Saksi di Jalan Pemuda Km. 12 Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak, setelah selesai Saksi cuci selepas azan maghrib kemudian Saksi masuk ke dalam rumah dan tidak ada keluar rumah kemudian Saksi ketiduran dan lupa untuk memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah, sehingga keesokan harinya pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 06.00 Wib pada saat Saksi bangun dan keluar rumah, dan melihat sepeda motor yang Saksi parkir di depan rumah sudah tidak ada lagi, dan kemudian Saksi bertanya dengan kakak Saksi yaitu Sdr. NAINI RAHMAN, “Ka ada melihat sepeda motor lah” dan kemudian kakak Saksi menjawab “Kada tau, kadada malihati sepeda motor ikam”, setelah itu Saksi panik dan berusaha mencari sepeda motor tersebut bersama kakak Saksi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN KIK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci, atau diberi kunci tambahan, memang biasanya sepeda motor tersebut Saksi masukkan ke dalam rumah, namun pada saat itu Saksi ketiduran dan lupa untuk memasukan sepeda motor tersebut ke dalam rumah;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut memiliki surat yang lengkap, baik STNK maupun BPKB;
- Bahwa Saksi memiliki sepeda motor tersebut baru lima bulan yang lalu, awal mulanya Saksi punya sepeda motor Yamaha Jupiter yang Saksi beli dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan kemudian Saksi tukar impas dengan sepeda motor Satria Fu tersebut dari seseorang yang saksi kenal melalui media sosial Facebook;
- Bahwa rumah orang tua saksi tersebut persis di pinggir Jalan Pemuda tepatnya di KM. 12, rumahnya memiliki halaman yang kira-kira berukuran 10x010 M, ada pembatas di sebelah kiri itu ada kursi panjang yang menghalangi jalan, sebelah kiri halaman ada pembatas tanah sekalian pot untuk tanaman yang di cor memanjang halaman, sebelah kanan ada pohon sirsak dan menyambung dengan pohon pisang yang menghalangi, dengan halaman sebelah rumah dan juga truk milik kakak saksi yang selalu kakak saksi parkir di depan rumah, menutupi hampir separo pandangan halaman dan benar halaman pekarangan rumah saksi tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi **NAINI RAHMAN Bin JUNAIDI**: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian sepeda motor hilang merk Suzuki Satria FU 150 warna hitam milik MUHAMMAD ILMI Bin JUNAEDI yang adalah adik kandung saksi di di rumah orang tua Saksi yang berada di Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak Kabupaten Kapuas pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2021 saat Saksi bangun pagi sekitar 06.00 wib melihat di teras rumah sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari Selasa sekitar jam 17.00 wib Saksi baru pulang kerja sepeda motor tersebut masih ada di parkir di teras rumah kemudian ketika Saksi bangun besok harinya yaitu hari Rabu tanggal 7 Maret 2021 sekitar jam 06.00 wib saksi melihat sepeda motor itu sudah tidak ada kemudian Saksi dan adik Saksi bertanya-tanya dengan orang rumah semua tidak tahu dan bingung kemudian kami juga menanyakan kepada tetangga dekat rumah juga tidak ada yang tahu, kemudian Saksi dan adik Saksi pergi ke kantor Polsek Pulau Petak;

Halaman 5 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Ibu Saksi membelikan adik Saksi sepeda motor tersebut dengan harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) untuk digunakan sehari-hari, sepeda motor tersebut lengkap ada STNK dan BPKB;
- Bahwa kondisi rumah orang tua saksi tersebut persis di pinggir Jalan Pemuda tepatnya di KM. 12, rumahnya memiliki halaman yang kira-kira berukuran 10x010 M, ada pembatas disebelah kiri itu ada kursi panjang yang menghalangi jalan, sebelah kiri halaman ada pembatas tanah sekalian pot untuk tanaman yang di cor memanjang halaman, sebelah kanan ada pohon sirsak dan menyambung dengan pohon pisang yang menghalangi, dengan halaman sebelah rumah dan juga truk milik Saksi yang selalu Saksi parkir didepan rumah, menutupi hampir separo pandangan halaman dan benar halaman pekarangan rumah orang tua Saksi tertutup;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor merk Satria Fu 150 warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kec. Pulau Petak Kab. Kapuas Prop. Kalimantan Tengah bersama dengan adik kandungnya yang bernama GATOT,
- Bahwa terdakwa dengan sdr. GATOT tidak menggunakan kunci ataupun alat-alat tertentu, karena sepeda motor tersebut tidak di kunci stang, kemudian terdakwa mendorong sejauh kurang lebih 10 meter, kemudian sdr. GATOT mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menginjak knalpot motor sehingga bisa jalan lebih cepat, setelah kurang lebih 500 meter masuk kedalam gang dan kami berhenti dan terdakwa melihat ada kabel terbuka di samping kepala lampu, terdakwa pasang kabel yang tidak tersambung menjadi tersambung kemudian terdakwa injak stater kaki dan sepeda motor itu menyala langsung terdakwa bawa;
- Bahwa terdakwa tidak kenal dan tidak tahu itu rumah siapa dan motor yang saya ambil itu milik siapa tidak tahu, karena terdakwa tidak mempunyai rencana khusus untuk mengambil sepeda motor tersebut tapi memang terdakwa mengakui mencari sepeda motor yang bisa diambil;
- Bahwa terdakwa menerangkan situasi saat itu malam hari ada lampu menyala, ada halaman atau pekarangannya, sepeda tersebut di depan rumah, ada truk

Halaman 6 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dum warna kuning parkir di sebelah sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter, halaman rumah maupun depan rumah tidak ada pagar atau pembatas;

- Bahwa terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan mengajak sdr. GATOT untuk mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut langsung dirubah warnanya menjadi warna hijau dengan cara sdr. GATOT pilux warna hijau, kemudian kami jual kepada sdr WAHYU (kakak ipar terdakwa);
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya telah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 SC, yang sudah diganti warna hijau, dengan No. Rangka BG41A. TH-239743. No. Mesin : G415. TH-239743;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak; Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu. 150 SC warna Biru-Hitam No. Pol. DA 4580 QQ, atas nama MARIANI. AR. HJ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor. 9826302. M, dengan pemilik atas nama MARIANI. AR. AJ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Satria Fu 150 warna hitam tersebut pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, Sekira Pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan adik kandungnya yang bernama GATOT,
- Bahwa Terdakwa dengan sdr. GATOT tidak menggunakan kunci ataupun alat-alat tertentu, karena sepeda motor tersebut tidak di kunci stang, kemudian Terdakwa mendorong sejauh kurang lebih 10 meter, kemudian sdr. GATOT mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menginjak knalpot motor sehingga bisa jalan lebih cepat, setelah kurang lebih 500 meter masuk kedalam gang dan kami

Halaman 7 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berhenti dan Terdakwa melihat ada kabel terbuka di samping kepala lampu, terdakwa pasang kabel yang tidak tersambung menjadi tersambung kemudian terdakwa injak stater kaki dan sepeda motor itu menyala langsung terdakwa bawa;

- Bahwa situasi rumah korban saat itu malam hari ada lampu menyala, ada halaman atau pekarangannya, sepeda tersebut di depan rumah, ada truk dump warna kuning parkir di sebelah sepeda motor tersebut sekitar 3 (tiga) meter, halaman rumah maupun depan rumah tidak ada pagar atau pembatas;
- Bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan mengajak sdr. GATOT untuk mengambilnya;
- Bahwa sepeda motor tersebut langsung dirubah warnanya menjadi warna hijau dengan cara sdr. GATOT pilux warna hijau, kemudian kami jual kepada sdr WAHYU (kakak ipar terdakwa);
- Bahwa terdakwa menerangkan menjual sepeda motor tersebut dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua masing-masing Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya telah habis dipakai terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi Muhammad Ilmi memiliki sepeda motor tersebut baru lima bulan yang lalu yang dibeli dengan harga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rumah orang tua saksi Muhammad Ilmi berada persis di pinggir Jalan Pemuda tepatnya di KM. 12, rumahnya memiliki halaman yang kira-kira berukuran 10x010 M, ada pembatas di sebelah kiri itu ada kursi panjang yang menghalangi jalan, sebelah kiri halaman ada pembatas tanah sekalian pot untuk tanaman yang di cor memanjang halaman, sebelah kanan ada pohon sirsak dan menyambung dengan pohon pisang yang menghalangi, dengan halaman sebelah rumah dan juga truk milik kakak Saksi Muhammad Ilmi yang terparkir di depan rumah, menutupi hampir separo pandangan halaman dan benar halaman pekarangan rumah saksi tertutup;
- Bahwa Terdakwa tidak ijin untuk mengambil sepeda motor milik Saksi Muhammad Ilmi;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Para Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat

Halaman 8 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak" ;
4. Unsur "yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Iwan bin Anang** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Halaman 9 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Satria Fu 150 warna hitam milik Saksi Muhammad Ilmi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan adik kandungnya yang bernama GATOT yang mana tidak menggunakan kunci ataupun alat-alat tertentu karena sepeda motor tersebut tidak di kunci stang, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter, kemudian sdr. GATOT mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menginjak knalpot motor sehingga bisa jalan lebih cepat, setelah kurang lebih 500 meter masuk ke dalam gang dan mereka berhenti dan Terdakwa melihat ada kabel terbuka di samping kepala lampu, lalu Terdakwa pasang kabel yang tidak tersambung menjadi tersambung kemudian Terdakwa injak stater kaki dan sepeda motor itu menyala dan langsung Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa sepeda motor tersebut langsung dirubah warnanya menjadi warna hijau dengan cara sdr. GATOT pilux warna hijau, kemudian kami jual kepada sdr WAHYU (kakak ipar terdakwa) dengan harga sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) kemudian uang hasil penjualan tersebut dibagi dua dengan sdr.

Halaman 10 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Gatot masing-masing mendapat Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian uangnya telah habis dipakai Terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang mempunyai inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Muhammad Ilmi dan mengajak sdr. GATOT untuk mengambilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa mengambil barang milik Saksi Muhammad Ilmi yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang kemudian dijual kepada orang lain dengan harga tertentu yang kemudian hasil penjualan dibagi dengan sdr. Gatot dan uangnya dipergunakan untuk keperluan sehari-hari, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut **telah terpenuhi.**

**Ad.3 Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak” ;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini dalam buku berjudul Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II) Jilid I dan II oleh Brigjen Pol. Drs. H. A. K. Moch. Anwar, SH (*dading*) dalam penjelasan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP adalah :

- a. dalam suatu rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya.
- b. dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak.
- c. pada Pasal 98 KUHP, malam berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit.

Menimbang, bahwa pengertian rumah adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal. Lebih tepat setiap tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang (untuk bertempat tinggal). Di samping rumah juga gerbong kereta api, perahu, kereta dapat dibuat tempat kediaman seseorang, sehingga setiap bangunan yang dibuat sedemikian rupa untuk tempat kediaman termasuk dalam pengertian rumah.

Menimbang, bahwa pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang mempunyai tanda-tanda batas yang nyata tanda-tanda mana menunjukkan bahwa tanah dapat didapat dari bidang-bidang tanah sekelilingnya. Tertutup tidak selalu dikelilingi dengan tembok atau pagar sebagai tanda-tanda batas juga ditetapkan bahwa di dalam pekarangan tertutup itu harus berdiri suatu tempat kediaman orang.

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah benar Terdakwa melakukan perbuatannya pada waktu malam hari pada sebuah rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dan tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor merk Satria Fu 150 warna hitam milik Saksi Muhammad Ilmi pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Pemuda Km 12 Handel Usaha Murni Desa Bunga Mawar Kecamatan Pulau Petak, Kabupaten Kapuas, Propinsi Kalimantan Tengah bersama dengan adik kandungnya yang bernama GATOT yang mana tidak menggunakan kunci ataupun alat-alat tertentu karena sepeda motor tersebut tidak di kunci stang, Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut sejauh kurang lebih 10 meter, kemudian sdr. GATOT mendorong sepeda motor tersebut dengan cara menginjak knalpot motor sehingga bisa jalan lebih cepat, setelah kurang lebih 500 meter masuk ke dalam gang dan mereka berhenti dan Terdakwa melihat ada kabel terbuka di samping kepala lampu, lalu Terdakwa pasang kabel yang tidak tersambung menjadi tersambung kemudian Terdakwa injak stater kaki dan sepeda motor itu menyala dan langsung Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa rumah orang tua saksi Muhammad Ilmi berada persis di pinggir Jalan Pemuda tepatnya di KM. 12, rumahnya memiliki halaman yang kira-kira berukuran 10x010 M, ada pembatas di sebelah kiri itu ada kursi panjang yang menghalangi jalan, sebelah kiri halaman ada pembatas tanah sekalian pot untuk tanaman yang di cor memanjang halaman, sebelah kanan ada pohon sirsak dan menyambung dengan pohon pisang yang menghalangi, dengan halaman sebelah rumah dan juga truk milik kakak Saksi Muhammad Ilmi yang terparkir di depan rumah, menutupi hampir separo pandangan halaman dan benar halaman pekarangan rumah saksi tertutup;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain pada waktu malam hari yaitu sekira pukul 01.00 WIB yang tergolong dalam keadaan malam hari kemudian dilakukan di pekarangan tertutup yang ada rumahnya yaitu rumah korban berada persis di pinggir Jalan Pemuda tepatnya di KM. 12, rumahnya memiliki halaman yang kira-kira berukuran 10x010 M, ada pembatas di sebelah kiri itu ada kursi panjang yang menghalangi jalan, sebelah kiri halaman ada pembatas tanah sekalian pot untuk tanaman yang di cor memanjang halaman, sebelah kanan ada pohon sirsak dan menyambung dengan pohon pisang yang menghalang, oleh karena itu unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak" **telah terpenuhi;**

Halaman 12 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Ad.4 Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu, yaitu apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (“*twee of meerverenigde personen*”), Istilah “bersama-sama” (“*verenigde personen*”) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih tersebut mempunyai kesamaan kehendak untuk melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama mempunyai kesengajaan (“*gezamenlijk opzet*”) untuk melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan dalam unsur sebelumnya bahwa benar Terdakwa bersama dengan sdr. Gatot mengambil barang milik Saksi Muhammad Ilmi yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang terparkir di halaman rumah orang tua Saksi Muhammad Ilmi yang mana halamannya terdapat pembatas tanaman yang di dalamnya ada sebuah rumah;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor milik orang lain tanpa ijin dalam hal ini sepeda motor milik Saksi Muhammad Ilmi dan mendorong sepeda motor tersebut lalu menyambung kabel agar sepeda motor dapat distarter, sedangkan peran sdr. Gatot yaitu ikut mendorong sepeda motor dengan cara menginjaknya sehingga sepeda motor terbawa saat motor lainnya melaju;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu “ **telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa tidak dikenakan penangkapan dan penahanan karena telah ditahan dalam perkara lain, maka masa pidana yang dijatuhkan akan menambah masa tahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 SC, yang sudah diganti warna hijau, dengan No. Rangka BG41A. TH-239743. No. Mesin : G415. TH-239743;
- 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak; Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu. 150 SC warna biru-hitam No. Pol. DA 4580 QQ, atas nama MARIANI. AR. HJ;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor. 9826302. M, dengan pemilik atas nama MARIANI. AR. AJ;

Bahwa barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama WAHYU alias AYU Bin SABIRIN;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Ilmi bin Junaedi;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Para Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Iwan bin Anang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Satria Fu 150 SC, yang sudah diganti warna hijau, dengan No. Rangka BG41A. TH-239743. No. Mesin : G415. TH-239743;
  - 1 (satu) lembar STNK beserta Notis Pajak; Sepeda Motor Merk Suzuki Satria Fu. 150 SC warna Biru-Hitam No. Pol. DA 4580 QQ, atas nama MARIANI. AR. HJ;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dengan Nomor. 9826302. M, dengan pemilik atas nama MARIANI. AR. AJ;

Dipergunakan dalam perkara lain yaitu perkara atas nama **WAHYU alias AYU Bin SABIRIN;**

Halaman 15 dari 16 Putusan Perkara Nomor 118/Pid.B/2021/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Senin 12 Juli 2021 oleh kami, Wuri Mulyandari, S.H. sebagai Hakim Ketua, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H. dan Inggit Suci Pratiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Kamis tanggal 29 Juli 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kiki Hidayanti, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Amir Giri Muryawan, S.H.,M.H. selaku Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Kapuas di Palingkau dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H.**

**Wuri Mulyandari, S.H.**

**Inggit Suci Pratiwi, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Kiki Hidayanti, S.H**